



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 September 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 520/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 19 September 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Kelurahan Pasar Ujung pada tanggal 21 Juli 2010 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa emas 2 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 325/92/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 21 Juli 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pasar Kepahiang selama lebih kurang dua bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak tiga kali selama lebih kurang tiga tahun delapan bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Bogor Baru selama lebih kurang dua tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **ANAK PERTAMA** perempuan, lahir pada tanggal 3 Februari 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- **ANAK KEDUA** perempuan, lahir pada tanggal 3 Juni 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membantu bekerja dengan berdagang;
- Tergugat tidak pernah meminta pendapat Penggugat sebagai isteri, seperti ketika Tergugat meminjam uang ke BANK BRI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tergugat tidak meminta pendapat Penggugat;
- Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Tergugat sering bermain judi sabung ayam bersama teman-teman Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.



- Tergugat sering berbicara kasar dan menghancurkan perabotan rumah tangga bahkan Tergugat juga pernah mengancam ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Mei 2016, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat yang mengambil uang Penggugat sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah), lalu Tergugat menjawab memang benar Tergugat yang mengambil karena Tergugat ingin membayar angsuran BANK Tergugat sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian Penggugat mengatakan mengapa Tergugat tidak pamit terlebih dahulu kepada Penggugat sedangkan uang tersebut ingin Penggugat gunakan untuk membayar uang Saldo Pulsa, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat tersebut bahkan Tergugat justru mengatakan ingin meminjam lagi uang ke BANK BRI Unit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan tidak setuju dengan keinginan tersebut karena untuk hutang Tergugat yang lama saja Penggugat yang sering membayar angsurannya apalagi ingin meminjam pinjaman yang baru, karena Penggugat tidak setuju dengan keinginan Tergugat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri, akhirnya pada tanggal 29 Mei 2016 Penggugat dan anak kedua langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kampung Pensiunan, sedangkan Tergugat dan anak pertama masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Bogor Baru;
- 7. Bahwa sejak tanggal 29 Mei 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang empat bulan;
- 8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas , maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Djurna'aini, S.H., Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2016, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa terhadap posita angka 5 Tergugat membenarkan tentang lamanya rukun membina rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu menurut Tergugat bahwa ia jujur dalam masalah keuangan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama berdagang, Tergugat juga ada membicarakan ketika meminjam di Bank BRI karena tidak bisa meminjam tanpa persetujuan Penggugat dan tidak benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan kalau marah memang pernah dan membanting HP Tergugat sendiri, dan menghancurkan perabot rumah tangga tidak ada, serta Tergugat pernah bermain judi sabung ayam tiga tahun yang lalu dan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah berhenti, Tergugat memang pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan teman facebook Penggugat yang bernama Feri Irawan;

- Bahwa Tergugat membenarkan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 Mei 2016 karena masalah Tergugat mengambil uang Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- tanpa pamit kepada Penggugat, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat sudah menyusul Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, namun Penggugat tidak ada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat membenarkan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berselingkuh dengan teman facebook Penggugat, karena sewaktu teman Penggugat datang Tergugat ada di rumah malahan Tergugat pula yang mengantarkannya dan selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/92/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat tidak ada menyatakan keberatannya;

Bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI PERTAMA** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Palembang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahun Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang enam tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sekitar dua bulan yang lalu saksi ditelpon oleh ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat di SPBU Kepahiang dan ibu Penggugat menceritakan bahwa Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat sehingga saksi disuruh untuk membawa Penggugat ke Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Mei 2016 dan sampai sekarang sudah berlangsung lima bulan;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi selama tiga hari dan setelah itu Penggugat kembali lagi pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga pernah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI KEDUA** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pasar Kepahiang kemudian berpindah-pindah sebanyak tiga kali dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bogor Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama ikut dengan Tergugat dan yang kecil ikut dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekitar satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi sabung ayam, Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan, Tergugat kurang memberi nafkah dan yang terakhir Tergugat tidak musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat ketika mengajukan pinjaman ke Bank BRI untuk modal usaha;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi melihat raut wajah Tergugat kurang senang melihat saksi ketika Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling mempedulikan lagi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan seorang saksi yaitu **SAKSI** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Kampung Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sekitar lima bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Mei 2016 dan sampai sekarang sudah berlangsung lima bulan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan saksi hanya melihat Penggugat dan ibunya serta seorang pria di SPBU Kepahiang sedang mengobrol, kemudian Penggugat pergi dengan pria tersebut dan semenjak itu Penggugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga pernah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Djurna'aini, S.H., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak minta pendapat ketika Tergugat meminjam di Bank BRI, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering main judi sabung ayam, Tergugat sering berbicara kasar dan menghancurkan perabot rumah tangga dan puncaknya pada tanggal 22 Mei 2016 Tergugat mengambil uang Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- tanpa pamit kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pada tanggal 29 Mei 2016 Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kampung Pensiunan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak pada pokoknya ternyata dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah diakui sebagian oleh Tergugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak keberatan dan Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan perselisihan terus menerus maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 guna untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Nomor 325/92/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama M.Husin bin Abdul Muis dan Walamia binti Ghofur serta saksi Tergugat yang bernama Yulisman bin Sopyan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan ketiganya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan sehingga terjadi pisah rumah sejak akhir bulan Mei 2016 dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga tidak berkeinginan mengupayakan damai karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat pernah mengambil uang Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan Penggugat dan anak pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kampung Pensiunan, sehingga terjadi pisah rumah sejak lima bulan yang lalu dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga tidak ada lagi mengupayakan damai karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua pasangan suami isteri telah sama-sama bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat telah terjadinya perselisihan terus menerus maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.



menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Aliyuddin, S.Ag. M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 10 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fauzi. S.H.I., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I

Muhammad Aliyuddin, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzi. S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No 520/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
				30.000,
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	180.000,
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
4.	Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000,</u>
	Jumlah	=	Rp	271.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)